

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur untuk penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya sebuah pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (berger dalam Surbakti, 1992: 140). Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Keterlibatan perempuan dikancah politik bukanlah suatu hal yang baru. Dan sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak kemajuan dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan dan pemerintahan.¹

¹ Surbakti Ramlan, 1992. Memahami ilmu politik.

Partisipasi Politik menurut Maulan Syahid, pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik adalah membicarakan negara, karena teori politik mempengaruhi kehidupan masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikatnya negara serta bentuk dan tujuan negara.²

Kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi demi kemajuan bangsa dilakukan secara bersama-sama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya"³ keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik selama ini masih dianggap kurang. Pada saat ini meski berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya (Mukaron, 2008), Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa : menyertakan paling sedikit 30 Persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota

²Mukaron, Z. (2008). Perempuan dan Politik. Vol. 9 (No. 2)

³Edriana Noerdin. 2006. Potret Kemiskinan Perempuan Hal. 12

DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota. Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik pada kaum perempuan.

Berdasarkan uraian dibawah ini terdapat beberapa jumlah caleg laki - laki dan perempuan yang ikut berpartisipasi dalam organisasi partai politik PKB yang diusulkan 60 caleg, tapi yang ditetapkan oleh DPP 40 caleg. Dari 40 caleg itu 14 caleg perempuan sesuai amanat UU yaitu 30%, dan 26 caleg dari laki-laki Berikut ini merupakan tabel deskripsi data partisipasi caleg perempuan di Kota Kupang.

Tabel I:

Jumlah seluruh Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Kupang Tahun 2019'

Usulan Caleg	Ditetapkan DPP	Perempuan Kuota	Laki-Laki Kader PKB
60	40	14	26

Sumber: Sekertariat PKB Kota Kupang.⁴

⁴ Sumber: Sekertariat Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang

Dari 100 caleg yang diusulkan hanya 65 caleg yang ditetapkan. 40 caleg yang ditetapkan itu terdiri dari caleg perempuan 14 orang, caleg Laki-laki 26 orang. Diharapkan dengan keterlibatan perempuan yang cukup banyak ini dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam rangka proses politik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti perlu membatasi permasalahan agar pembahasan lebih fokus pada hal-hal yang khusus sehingga pembahasan lebih terarah yaitu: **Partisipasi politik perempuan dalam organisasi partai PKB di Kota Kupang..**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:”

Bagaimana perempuan berpartisipasi dalam organisasi partai politik PKB?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

Untuk menggambarkan partisipasi politik perempuan dalam partai politik PKB.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah sumber informasi yang mempermudah

untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang peran politik perempuan Partai PKB di Kota Kupang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai alat Untuk menguraikan serta menjadi pokok penyelesaian dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai peran politik perempuan Partai PKB di Kota Kupang. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sebuah informasi bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian selanjutnya.